

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK  
ILEGAL OLEH BEA DAN CUKAI BENGKALIS****Nabilah Rahmadian<sup>1</sup>, Erdiansyah<sup>2</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>3</sup>**[nabila.rahmadian09@gmail.com](mailto:nabila.rahmadian09@gmail.com)<sup>1</sup>**Universitas Riau**

**Abstrak:** Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh selat di Provinsi Riau. Untuk mencapai Pulau Bengkalis melalui jalur darat, hanya terdapat satu alternatif yaitu melalui Roro. Hal ini menjadikannya salah satu tempat strategis untuk peredaran rokok ilegal, karena wilayah kepulauan ini merupakan jalur penyeberangan yang memudahkan kapal besar maupun kecil untuk melakukan penyelundupan. Sementara itu, transportasi laut melalui kapal Ferry di pelabuhan resmi dan pompong melalui pelabuhan ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bengkalis. Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini peneliti secara langsung melakukan penelitian di lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Bengkalis, dengan populasi dan sampel yang mencakup semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian, pertama, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal dilakukan dalam bentuk penegakan hukum preventif dan represif. Kedua, hambatan yang muncul dalam proses ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana operasional, kompetensi sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal dan kurangnya kesadaran para penjual rokok ilegal juga menjadi tantangan. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal mencakup meningkatkan jumlah pegawai, menambah sarana operasional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis perlu dioptimalkan hingga ke tahap penyidikan agar kasus dapat diproses ke pengadilan. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan penambahan personel, peningkatan sarana operasional, serta reaktivasi pos pengawasan. Selain itu, upaya ini dapat diperkuat melalui operasi gabungan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan rutin bagi pegawai.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Bea dan Cukai.

**Abstract:** Bengkalis Regency is an archipelagic region surrounded by straits in Riau Province. To reach Bengkalis Island via land routes, there is only one alternative, which is through the Roro ferry. This makes it a strategic location for the distribution of illegal cigarettes, as the archipelagic nature of the area provides a crossing route that facilitates smuggling by both large and small vessels. Meanwhile, sea transportation is available through ferries at official ports and small boats (pompong) at illegal ports. The objectives of this thesis are: First, to examine the law enforcement efforts against the criminal act of illegal cigarette distribution by the Bengkalis Customs and Excise Office. Second, to identify the obstacles in enforcing the law against illegal cigarette distribution by Bengkalis Customs and Excise. Third, to explore the measures taken by Bengkalis Customs and Excise to enforce the law regarding illegal cigarette distribution in Bengkalis. This study is classified as sociological legal research, as the researcher conducted direct field studies at the research location to provide a comprehensive and clear

*depiction of the issues being analyzed. The research was carried out at the Bengkalis Customs and Excise Office, with the population and sample including all relevant stakeholders. The data sources used comprise primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques involved interviews, questionnaires, and literature studies. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that: First, the law enforcement carried out by the Bengkalis Customs and Excise Office in combating the distribution of illegal cigarettes includes both preventive and repressive measures. Second, obstacles in this process include limitations in human resources, a lack of operational facilities, human resource competence, the vast area of supervision, and the low awareness among the public regarding the dangers of illegal cigarettes, as well as the lack of awareness among illegal cigarette sellers. Efforts to overcome these obstacles in law enforcement against illegal cigarette distribution include increasing the number of personnel, adding operational facilities, and enhancing human resource competence through training and development programs. Additionally, Customs and Excise authorities conduct public outreach and education to raise legal awareness and build synergy with law enforcement agencies and local governments. The suggestions that can be offered are that law enforcement against the distribution of illegal cigarettes by the Bengkalis Customs and Excise needs to be optimized up to the investigation stage so that cases can be processed in court. To address obstacles, additional personnel, improved operational facilities, and the reactivation of monitoring posts are required. Furthermore, these efforts can be strengthened through joint operations, public outreach, and regular training for staff.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Customs and Excise.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi telah mendorong dunia menuju keterbukaan tanpa batasan ruang dan waktu, yang berdampak pada percepatan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum, melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi.<sup>2</sup>

Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah tingginya konsumsi rokok. Rokok, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 3, merupakan produk tembakau yang dibakar dan dihisap, baik dalam bentuk rokok kretek, rokok putih, maupun cerutu. Konsumsi rokok yang masif ini telah melahirkan peluang bagi maraknya tindak pidana peredaran rokok ilegal.<sup>3</sup>

Rokok ilegal merujuk pada produk hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai, seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya.<sup>4</sup> Tindakan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan mengakibatkan kerugian signifikan terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bea dan Cukai Bengkalis, jumlah rokok ilegal yang dikemas dalam karton yang dimusnahkan dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Peredaran Rokok Ilegal yang Ditangani oleh Bea dan Cukai Bengkalis Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Bengkalis	Keterangan
1	2021	231.668 batang rokok	Dimusnahkan
2	2022	541.020 batang rokok	Dimusnahkan
3	2023	7.595.448 batang rokok	Dimusnahkan
<b>Jumlah</b>		<b>8.368.136 batang rokok</b>	

Sumber: Data olahan dari Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Tahun 2024

Berdasarkan data dari Kantor Bea dan Cukai Bengkalis tahun 2024, jumlah peredaran rokok ilegal pada periode 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 231.668 batang rokok pada tahun 2021 menjadi 7.595.448 batang rokok pada tahun 2023. Total keseluruhan mencapai 8.368.136 batang rokok dalam tiga tahun. Seluruh barang bukti hasil penindakan telah dimusnahkan untuk mencegah peredaran kembali di masyarakat.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan beberapa kabupaten, provinsi, atau bahkan negara lain.<sup>5</sup> Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa berbagai kebudayaan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memilih masyarakat Kecamatan Bengkalis sebagai sampel responden kuesioner didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, secara geografis, Kecamatan

<sup>1</sup> Nanda Ziar Nugraha, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *LEXRenaissance*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 464.

<sup>2</sup> Sukamarriko Andriaksmi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19", *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 2 November 2022, hlm. 247.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 74.

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, Setia Putra, "Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis", *Riau Law Journal*, Vol. 1, No. 1 Mei 2017, hlm. 4.

<sup>6</sup> Erdiansyah, dkk, "Peran Tokoh Masyarakat Adat dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pangkalan Jambi", *Jurnal Abdimas PHB*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 596.

Bengkalis terletak di wilayah pesisir yang strategis dengan akses langsung ke jalur perdagangan laut, sehingga menjadi jalur masuk rokok ilegal. Kedua, Kecamatan Bengkalis merupakan pusat aktivitas ekonomi serta administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Ketiga, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Bengkalis tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini berdampak pada tingginya potensi konsumsi barang kena cukai, khususnya rokok. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Bengkalis dianggap representatif untuk dijadikan responden dalam upaya menggali persepsi, pemahaman hukum, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Selain faktor geografis, tingginya tarif cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 yang mengatur tarif cukai untuk sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris, turut mendorong maraknya peredaran rokok ilegal. Peningkatan harga jual rokok legal membuat sebagian masyarakat beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

Keuangan publik memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, dengan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Salah satu jenis pajak yang diatur secara khusus adalah cukai, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan:<sup>7</sup>

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Pungutan ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan pelaksana tugas utama Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.<sup>8</sup>

Semua pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, baik penjual, agen, maupun penyalur, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 63 Ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai.”

---

<sup>7</sup> Adfin Rochmad Baidhowah, “Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia”, *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2019, hlm. 16.

<sup>8</sup> Edo Puja Pradana, “Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 7.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Eddhi Sutarto yang disampaikan oleh Irwandi Syahputra, pejabat yang berwenang di bidang Bea dan Cukai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.<sup>11</sup> Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai. Hal ini menunjukkan bahwa Bea dan Cukai memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Penindakan rokok ilegal berdampak positif bagi penerimaan negara, bagi produsen sebagai pelaku usaha legal. Hal ini disebabkan oleh peran cukai sebagai salah satu komponen penting dalam sumber penerimaan negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rokok ilegal, yang tidak dikenai cukai, secara langsung merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Padahal, dana dari APBN digunakan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat seperti subsidi di bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, apabila penerimaan negara menurun akibat maraknya peredaran rokok ilegal, maka kualitas pelayanan publik dapat terganggu, yang pada akhirnya juga akan berdampak secara tidak langsung terhadap masyarakat luas. Upaya penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang didukung oleh aparat penegak hukum lainnya, menjadi kunci dalam mencegah peredaran rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi rokok legal juga turut berperan dalam menekan peredaran rokok ilegal dan mendukung pendapatan negara.<sup>12</sup>

Salah satu kantor wilayah yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis menjadi bagian yang mempunyai tugas dan fungsi buat pengamanan keuangan negara pada bidang kepabeanan dan cukai, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat.

Meningkatnya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bengkalis mengindikasikan bahwa penegakan hukum oleh Bea dan Cukai Bengkalis masih belum optimal. Penegakan hukum yang dimaksud mencakup tahapan penangkapan, penyidikan, hingga persidangan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi jumlah kasus. Untuk mencegah masuk dan beredarnya rokok ilegal, diperlukan pula peran aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis.

Penelitian yang dijadikan rujukan adalah skripsi Nurviyani berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh PPNS Bea Dan Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir" (2016). Perbedaannya terletak pada lokasi, peraturan, dan fokus penelitian, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir, menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas oleh PPNS Bea dan Cukai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menetapkan fokus penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis."

---

<sup>11</sup> Irwandi Syahputra, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 2.

<sup>12</sup> Pratiwi, "Pengaruh Penegakan Hukum Pada peredaranrokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 Februari 2016, hlm. 14.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian hukum empiris setidaknya terdiri dari dua bentuk yaitu (1) penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan (2) penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Kantor Bea dan Cukai Bengkalis. Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik angket. Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di suatu daerah pada saat tertentu yang memiliki gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul yang saya angkat.

## **PEMBAHASAN**

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi fokus utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. Penegakan hukum dilakukan untuk memastikan pelaksanaan norma-norma hukum yang berlaku secara efektif, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Namun demikian, peredaran rokok ilegal masih marak ditemukan dan menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

Bea dan Cukai Bengkalis menjalankan berbagai strategi dalam menekan peredaran rokok ilegal, antara lain melalui kegiatan pengawasan, patroli rutin, operasi pasar, serta sosialisasi kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2021–2023), jumlah kasus yang ditangani cukup signifikan, walau sebagian besar pelanggar hanya dikenai sanksi administratif.

Dalam penanganannya, Bea dan Cukai menggunakan pendekatan manajemen risiko. Pelaku skala kecil cenderung hanya diberi sanksi ringan, sementara upaya lebih difokuskan untuk membongkar jaringan besar di balik peredaran rokok ilegal. Hal ini mencerminkan penggunaan asas *ultimum remedium*, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir jika pendekatan administratif tidak memadai.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, terutama penyidik. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan dinas turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas secara optimal.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan konsumen dan pedagang rokok ilegal, juga menjadi faktor penghambat. Sebagian masyarakat masih menganggap rokok ilegal sebagai produk biasa, tanpa memahami dampak hukumnya terhadap keuangan negara dan kesehatan publik.

Faktor hukum itu sendiri dinilai cukup memadai, khususnya dengan keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Namun, keberhasilan implementasi hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan pelaksanaannya di lapangan, yang mencakup koordinasi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat.

Upaya Bea dan Cukai Bengkalis dalam mengatasi hambatan dilakukan dengan menambah personel, mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai, serta penambahan sarana seperti kendaraan operasional. Sinergi dengan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah juga terus

---

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 1 Oktober 2018.

ditingkatkan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain tindakan represif, sosialisasi secara masif kepada masyarakat menjadi instrumen utama dalam membentuk pemahaman publik. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan langsung, media sosial, dan pembagian brosur untuk mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal.

Salah satu program unggulan adalah “Operasi Gempur Rokok Ilegal” yang dilaksanakan secara rutin. Operasi ini menyoar pengecer dan distributor rokok di pasar tradisional maupun toko-toko kecil dengan tujuan mencegah penyebaran rokok tanpa pita cukai.

Konsumen rokok ilegal umumnya tergiur oleh harga yang murah, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka turut serta dalam pelanggaran hukum. Padahal, peredaran rokok ilegal merugikan negara dalam bentuk hilangnya penerimaan cukai, dan juga merusak daya saing pelaku usaha yang legal.

Dari sisi pengawasan, Bea dan Cukai memiliki kewenangan yang cukup luas berdasarkan perundang-undangan. Mereka berhak melakukan penyitaan, penyegelan, serta penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Namun demikian, belum adanya kasus peredaran rokok ilegal yang dibawa hingga ke tahap pengadilan menjadi perhatian tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana belum digunakan secara maksimal untuk memberikan efek jera.

Wawancara yang dilakukan terhadap aparat Bea dan Cukai menunjukkan bahwa upaya mereka difokuskan pada pelaku utama atau pengendali jaringan, bukan pelaku skala kecil. Ini sesuai dengan kebijakan nasional yang menganut prinsip efisiensi dan prioritas dalam penegakan hukum.

Bea dan Cukai juga menerapkan sistem pengawasan berbasis intelijen dengan mengidentifikasi pola peredaran dan jalur distribusi rokok ilegal. Ini bertujuan agar penindakan lebih tepat sasaran dan tidak membuang sumber daya.

Sosialisasi hukum kepada pedagang menjadi prioritas, mengingat mereka adalah mata rantai penting dalam distribusi. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan para pedagang dapat menolak menjual rokok ilegal dan membantu memutus mata rantai peredarannya.

Selain aspek teknis, faktor budaya hukum masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan pola pikir permisif terhadap pelanggaran menjadi tantangan tersendiri.

Bea dan Cukai Bengkulu tetap berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas institusional, kerja sama lintas sektor, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan.

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal tidak hanya bertujuan menjaga penerimaan negara, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di pasar.

Secara keseluruhan, Bea dan Cukai Bengkulu menjalankan peran strategis dalam pengawasan cukai dan penegakan hukum di lapangan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang memerlukan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkulu meliputi tindakan preventif (pencegahan) seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melakukan pengamatan, melakukan patroli serta tindakan represif (penindakan) seperti penangkapan, operasi pasar, dan penyitaan rokok ilegal. Namun, hingga saat ini, belum ada kasus yang berlanjut ke proses peradilan, karena para pelaku hanya dikenakan sanksi denda administratif.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bea dan Cukai Bengkulu adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana operasional, kompetensi sumber daya manusia, jumlah pegawai dan penyidik yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dengan jumlah

kasus yang harus ditangani, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal karena sebagian turut mengonsumsi rokok ilegal dan kurangnya kesadaran para penjual rokok ilegal juga menjadi tantangan.

3. Bea dan Cukai Bengkulu melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan, seperti meningkatkan jumlah pegawai, menambah sarana operasional (mobil dan kapal patroli), serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan dalam skripsi ini, adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh bea dan cukai Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkulu masih perlu ditingkatkan. Meskipun sudah ada penegakan hukum seperti penyitaan dan pemusnahan rokok ilegal, perlu adanya optimalisasi yang sampai ke dalam proses penyidikan agar kasus-kasus yang ada dapat di dibawa ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa di masa depan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal harus dilakukan berbagai hal seperti, penambahan jumlah pegawai serta peningkatan dan perbaikan sarana operasional. Lalu, perlu adanya optimalisasi fungsi seluruh pos pengawasan yang tersebar di wilayah pengawasan yang luas dan diperlukan evaluasi dan pengaktifan kembali terhadap pos-pos yang tidak berfungsi. Selain itu, peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan untuk tidak turut mengonsumsi rokok ilegal yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkulu perlu ditingkatkan melalui operasi gabungan dengan aparat penegak hukum, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan rutin bagi pegawai. Dengan demikian, penegakan hukum dapat lebih optimal dan memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Bengkulu secara signifikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika.

Arief, Barda N. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ashofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Baringbing, RE. 2001. *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*. Jakarta: Departemen Keuangan.

Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau Grafa Unri Press. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Prakata, Radisman F.S dan Sumitro L.S.D Danuredjo. 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*. Jakarta: UI.

Prastyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Purwito, Ali. 2010. *Kepabeanan Dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat

Kajian Fiskal FH UI.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Shant, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Setiardja, AG. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, Soejono. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

### **Jurnal/Skripsi**

Andrikasmi, Sukamarriko. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19". *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 2 November.

Baidhowah, Adfin. 2019. "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal di Indonesia". *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.11, No.1 Maret.

Effendi, Erdianto dan Setia Putra. 2017. "Kearifan Lokal Budaya Suku Sakai Terhadap Sumber Daya Perairan Di Kabupaten Bengkalis". *Riau Law Journal*, Vol. 1, No. 1 Mei.

Erdiansyah, dkk. 2023. "Peran Tokoh Masyarakat Adat dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pangkalan Jambi". *Jurnal Abdimas PHB*, Vol. 6, No. 2.

Naldi, Syafri. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis*", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Nugraha, Nanda Ziar. 2022. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *LEXRenaissance*, Vol. 7, No. 3 Juli.

Pradana, Edo. 2016. "Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 3, No. 2 Oktober.

Pratiwi. 2016. "Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal". *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2.

Syahputra, Irwandi. 2016. "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1 Februari.

### **Sumber Internet**

Kamus Besar, <http://www.Kamusbesar.com>, diakses tanggal, 20 Juli 2024 Pukul 15.25 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring <https://kbbi.web.id/rokok>, diakses tanggal, 20 Juli 2024 Pukul 15.37 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.04/2021 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.12 Tahun 2023 tentang Pengembalian Penerimaan Negara Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2020 tentang Pelekatan Pita Cukai. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2020 tentang Pelekatan Pita Cukai.